

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari tindakan bullying dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya pada satu sisi memberikan perlindungan dalam wujud memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tindakan *bullying* sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 145.
2. Adapun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari tindakan *bullying* ditinjau dari hukum Islam. perbuatan *Bullying* dalam Islam merupakan tindakan yang akhlak madzmumah atau akhlak tercela seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, Perbuatan akhlak madzmumah atau akhlak tercela dalam perilaku *bullying* maka dapat dikategorikan dalam jarimah qisās dan ancaman hukumnya pun berupa hukuman qisas yaitu menyamakan anatara jarimah dan hukuman. Namun, apabila hukuman qisas gugur maka dapat diganti dengan hukuman diyat (denda) dan dapat juga dikenakan ta'zir yang penentuan hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai penguasa.

B. Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya sanksi pidana dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah jelas, tetapi dari produksi Undang-

Undang hendaknya merevisi undang-undang tentang penyandang disabilitas tersebut dan memberikan sanksi yang lebih berat dari pada sanksi pidana terhadap pelaku.

2. Dalam hal ini di subdirektorat kepolisian harus ada pelayanan khusus untuk penyandang disabilitas, hendaknya dari segi pelayanan penegak hukum membuat pelayanan khusus untuk menerima pengajuan atau laporan untuk penyandang disabilitas dan Kepada pihak terkait hendaknya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan tindakan *bullying* terhadap penyandang disabilitas